



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 32/G/2018/PTUN-BL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara: MUHAMAD ALBAYAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Pagar Alam Nomor 56 Kelurahan Kedaton Bandar Lampung, pekerjaan berdagang, memberikan kuasa kepada Dr (CAN) H. Pitriadin, S.H., M.H., Adam Pitriadin, S.H., M.H., Musa Alam Mulya, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat, beralamat di Agung Podomoro City Tower Royal Mediterania Garden Lt 17 CG Jalan S Parman Kav. 9-10, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.B/PDT/ADV/2018 tanggal 5 Desember 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT;

## M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, Berkedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN-BL ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 32/PEN-DIS/2018/PTUN-BL tertanggal 27 Desember 2018

tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 32/PEN-MH/2018/PTUN-BL, tertanggal 27 Desember 2018

tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 32/PEN-PPJS/2018/PTUN-BL, tertanggal 27 Desember 2018

tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-PP/2018/PTUN-BL,

tertanggal 27 Desember 2018, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan

Persiapan; -----

6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 32/PEN-HS/2018/PTUN-BL,

tertanggal 12 Februari 2019 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang

Terbuka Untuk Umum; -----

7. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Januari 2019 yang diajukan

oleh Kuasa Hukum Penggugat;

-----

8. Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan  
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Januari 2019, 22 Januari 2019, 29  
Januari 2019, dan 12 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Pencabutan  
Gugatan tertanggal 23 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum  
Penggugat melalui persuratan Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandar Lampung pada tanggal 23 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pencabutan gugatan  
adalah Penggugat belum menempuh upaya administrasi sebagaimana

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 32/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang  
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa Penggugat Nomor  
01/SK.B/PDT/ADV/2018 tanggal 5 Desember 2018, terdapat klausul  
penerima kuasa untuk melakukan pencabutan gugatan atas nama pemberi  
kuasa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah dipanggil secara sah  
dan patut untuk didengar keterangannya terkait permohonan pencabutan  
gugatan yang ditandatangani kuasa hukumnya, namun tidak hadir tanpa  
alasan; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan gugatan ini masih pada  
tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum mengajukan Jawabannya.  
Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Permohonan  
Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan  
persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan  
oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret  
perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN-BL dari buku register perkara Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan  
perundang-undangan lain yang berkaitan: -----

## M E N E T A P K A N

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 32/G/2018/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan, gugatan, permohonan, pencabutan, gugatan, penggugat;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN-BL, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari SENIN, tanggal 18 Februari 2019 oleh kami GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, bersama dengan ANDHY MARTUARAJA, S.H., dan ANDINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA MERIATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.,**

**ANDHY MARTUARAJA, S.H.**

**ANDINI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 32/G/2018/PTUN-BL



**IDA MERIATI, S.H., M.H.**